



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pdt.P/2019/PA. Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Haja Dg. Nurung binti Muh. Bani, umur 80 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kapunrengan, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Radianto, SH., Andi Maksim Akib SH.,MH., Ahmad Afdal Hanif SH., Burhan, SH., Semuanya adalah TIM Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada Kantor Hukum Legal Aid Institute-lembaga Bantuan Hukum LBH-LIPANG TAKALAR yang beralamat Jl. Pangeran Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, e-mail: lbhtakalar@gmail.com sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Sitti Nureni Dg. Rumba binti Tuan Raja, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 31 Mei 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2019/PA. Tkl Tanggal 11 Juni 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1961, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Tuan Raja bin Tuan Pe' leng, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Dusun Kapunrengang bernama Banawa Dg. Tarra dan wali nikahnya adalah Ayah kandung pemohon bernama Muh. Bani bin Tuan Datu dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bergama islam masing-masing bernama :

- a. Dg. Syamsu
- b. Dg. Nompo

Dengan mahar sepetak tanah perkampungan seluas 2 are dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kapunrengan, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sampai sekarang

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu :

- Rusdin Dg. Bani bin Tuan Raja
- Lawah binti Tuan Raja
- Nurbaya Dg. Puji binti Tuan Raja
- Nurjannah Dg. Nugi binti Tuan Raja
- Syamsuddin Dg. Muntu bin Tuan Raja
- Dg. Sugi binti Tuan Raja
- Sitti Nureni Dg. Rumba binti Tuan Raja
- Salmiati Dg. Tonji binti Tuan Raja
- Syarifuddin Dg. Talli bin Tuan Raja

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa suami Pemohon semasa hidup terdaftar sebagai Anggota Veteran dan meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2017 karena sakit.

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yaitu Tuan Raja bin Tuan Pe'leng tidak pernah tercatat.

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Haja Dg. Nurung binti Muh. Bani) dengan seorang laki-laki bernama Tuan Raja bin Tuan Pe'leng

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



yang dilaksanakan pada 07 Juli 1961, di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 138/Pdt.P/2019/PA. Tkl Tanggal 11 Juni 2019 dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon membenarkannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tuan Raja Nomor 7305022501052188 tanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Tuan Raja Nomor : KEP/171/M/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan a.n. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



Republik Indonesia atas nama Tuan Raja Nomor : KEP/31/08/38/A-VII/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3.

4. Fotokopi piagam tanda kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Tuan Raja, dikeluarkan oleh a.n. Menteri Pertahanan Dirjen Potensi Pertahanan u.b. Veteran Nomor 565664 V.A., tanggal 29 Februari 2016, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.

5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Tuan Raja Nomor V1705966400 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT Taspen Cabang Makassar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Tuan Raja Nomor 7305-KM-28052019-003 tanggal 28 Mei 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P6.

**B. Saksi-saksi :**

1. Dg. Ngugi binti Dg. Ngitung, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangngadu, Kecamatan

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Haja Dg. Nurung binti Muh Bani dan kenal termohon bernama Sitti Nureni Dg. Rumba binti Tuan Raja sebagai anak pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tuan Raja bin Tuan Pe'leng pada tanggal 7 Juli 1961 di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dengan Tuan Raja dinikahkan oleh Imam Dusun Kapunrengang bernama Banawa Dg. Tarra dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Muh. Bani bin Tuan Datu, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Dg. Syamsu dan Dg. Nampo, dengan mahar berupa satu petak tanah perkampungan seluas 2 are dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon (Tuan Raja) berstatus perjaka.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan suami pemohon.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan suami pemohon (Tuan Raja) hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
- Bahwa pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa suami pemohon (Tuan Raja) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2017 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah seorang veteran.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl



- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan pemohon dan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan uang dukadan peralihan pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. Taspen.
2. Dg. Ngintang binti Mappakanro, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kaponrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Haja Dg. Nurung binti Muh Bani dan kenal termohon bernama Sitti Nureni Dg. Rumba binti Tuan Raja sebagai anak pemohon karena saksi adalah kemanakan pemohon.
  - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tuan Raja bin Tuan Pe'lung pada tanggal 7 Juli 1961 di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
  - Bahwa pemohon dengan Tuan Raja dinikahkan oleh Imam Dusun Kapunrengang bernama Banawa Dg. Tarra dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Muh. Bani bin Tuan Datu, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Dg. Syamsu dan Dg. Nompo, dengan mahar berupa satu petak tanah perkampungan seluas 2 are dibayar tunai.
  - Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon (Tuan Raja) berstatus perjaka.
  - Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl



sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan suami pemohon.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan suami pemohon (Tuan Raja) hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
- Bahwa pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa suami pemohon (Tuan Raja) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2017 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah seorang veteran.
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan pemohon dan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan uang dukadan peralihan pensiun janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. Taspen.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon ternyata pemohon dan termohon bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Tuan Raja bin Tuan Pe'leng pada tanggal 7 Juli 1961 di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan MAngarabombang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Dusun Kapunrengang bernama Banawa Dg. Tarra, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Muh. Bani bin Tuan Datu disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Dg. Syamsu dan Dg. Nompo dengan mahar berupa satu petak tanah perkampungan seluas 2 are dibayar tunai, perkawinan pemohon dengan Tuan Raja telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan pemohon dengan suaminya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohonnya serta dipergunakan untuk pengurusan uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspen (Persero) karena semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota veteran dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2017.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



memohon agar perkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P6 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan kartu tanda penduduk pemohon ditemukan fakta bahwa pemohon adalah warga Kabupaten Takalar, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 sampai P5 yang merupakan keputusan dan piagam penghargaan serta kartu identitas pensiun, telah membuktikan bahwa suami pemohon (Tuan Raja bin Tuan Pe'leng) adalah seorang anggota veteran yang telah memasuki usia pensiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan akta kematian atas nama suami pemohon (tuan Raja bin Tuan Pe'leng), telah terbukti suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2017.

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa, kedua saksi yang diajukan para pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Dg. Ngugi binti Dg. Ngitung dan Dg. Ngintang binti Mappakanro keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, kedua saksi mengenal pemohon karena kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon, kedua saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tuan Raja bin Tuang Pe' leng pada tanggal 7 Juli 1961 di rumah orang tua pemohon di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar karena kedua saksi hadir pada saat pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami pemohon, kedua saksi mengetahui bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Kapunrengan yang bernama Banawa Dg. Tarra dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Muh. Bani bin Tuang Datu, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Dg. Syamsu dan Dg. Nompo dengan mahar berupa satu petak tanah perkampungan seluas 2 are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus perjaka, pemohon suami pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai sembilan orang anak, pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, antara pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sejak menikah hingga sekarang pemohon tidak pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan pemohon dengan suaminya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon dengan suaminya dan juga dipergunakan untuk pengurusan uang duka dan peralihan pensiun janda pemohon serta lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN (PERSERO).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat para pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi para pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi para pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tuan Raja bin Tuan Pe'lang pada tanggal 1 Juli 1961 di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon dinikahkan oleh imam Dusun Kapunrengang, yang bernama Banawa Dg. Tarra dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Muh. Bani bin Tuan Datu, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Dg. Syamsu dan Dg.Nompo.
- Bahwa suami pemohon menyerahkan mahar kepada pemohon berupa satu petak tanah perumahan seluas 2 are dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan para pemohon telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan suami pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon dan keduanya telah dikaruniai sembilan orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan uang duka dan peralihan pensiunan janda pemohon serta lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN (Persero) karena semasa hidupnya suami pemohon (Tuan Raja bin Tuan Pe'lang) adalah anggota veteran dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2017.
- Bahwa para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan pemohon dengan suami pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon dengan Tuan Raja bin Tuang Pe'lang (suami pemohon) dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan suami pemohon telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami (suami pemohon), calon istri (pemohon), wali nikah (ayah kandung pemohon), dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, suami pemohon telah menyerahkan mahar kepada pemohon sebagai istri berupa satu petak tanah perumahan seluas 2 are dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon dengan suami pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, maupun larangan untuk selamanya (*mahram muabbad*), dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya sebab selama dalam masa pernikahannya pemohon belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan pemohon dengan

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat sehingga perkawinan pemohon suaminya tidak tercatat, dan tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pengurusan uang duak dan peralihan pensiun suami pemohon karena semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota veteran namun telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan pemohon dengan suami pemohon (Tuan Raja bin Tuang Pe'lang) dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim menilai permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, majelis hakim

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan para pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan para pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama setempat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Haja Dg. Nurung binti Muh. Bani) dengan seorang laki-laki bernama Tuan Raja bin Tuang Pe'lang yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1961 di Dusun Kapunrengang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Fadilah, S. Ag., dan, Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bachra, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Bachra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2.	Proses	:	Rp
		50.000,00	
3.	Panggilan		
		: Rp 120.000,00	
4.	PNBP panggilan pertama termohon	: Rp 10.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp
		10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp
		<u>6.000,00</u>	
	J u m l a h	: Rp 226.000,00	
	(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).		

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)